



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA KOTA BLITAR  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, penggunaan seperangkat IKU yang digunakan pada suatu unit kerja instansi, instansi ataupun di tingkat pernerrintah daerah haruslah direview secara berkala;

b. bahwa Rivi IKU diperlukan jika terdapat perubahan program dan kegiatan-kegiatan seiring adanya perubahan organisasi perangkat daerah, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu untuk di rubah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ;
2. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 3 Januari 2017  
WALIKOTA BLITAR,  
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR  
Diundangkan di Kota Blitar  
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI,



Juari

Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENYEMPURNAAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

VISI : " MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021"

MISI : 1 Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat  
2 Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi  
3 Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan  
4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif  
5 Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso  
6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama	Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah	Data dari Kementerian Agama / Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat	Indeks Pendidikan	I pendidikan = ( I HLS + I RLS ) : 2 Harapan Lama Sekolah (I HLS) = (HLS - HLS min) : (HLS maks - HLS min) Rata - Rata Lama Sekolah (I RLS) = (RLS - RLS min) : (RLS maks - RLS min)	Dinas Pendidikan	Data BPS
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Percentase Pertumbuhan Ekonomi	{PDRB ADHK (Th n) - PDRB ADHK (Th n-1)} / PDRB ADHK Th n-1 x 100%	- Bappeda - Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Data BPS
		Nilai PDRB perkapita ADHB (Rp. 000)	PDRB ADHB / jumlah penduduk	- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		Nilai PDRB perkapita ADHK (Rp. 000)	PDRB ADHK / jumlah penduduk	- Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
4.	Meningkatnya Pengembangan Industri Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif	Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (ADHB) (Rp. Juta)	Nilai kontribusi PDRB sektor Pariwisata terhadap PDRB pada tahun berkenaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Data BPS
5.	Meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas	Angka kemiskinan	(Jumlah penduduk miskin / Jumlah seluruh penduduk) x 100%	- Dinas Sosial	Data BPS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%	- Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP - Bagian Tata Pemerintahan	Data BPS
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$\text{Nilai IKLH} = (0,3 \times \text{IPPA}) + (0,3 \times \text{IPPU}) + (0,4 \times \text{ITV})$ IPPA : Indeks Pengendalian Pencemaran Air IPPU : Indeks Pengendalian Pencemaran Udara ITV : Indeks Tutupan Vegetasi	Dinas Lingkungan Hidup	Data Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pengendalian Pencemaran Udara
		Percentase infrastruktur dalam kondisi baik	Rata-rata jumlah (percentase jalan dalam kondisi baik + percentase jembatan dalam kondisi baik + percentase drainase dalam kondisi baik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Data Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi</li> <li>- Laporan Data Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air</li> </ul>
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	$I \text{ kesehatan} = (\text{AHH} - \text{AHH min}) / (\text{AHH maks} - \text{AHH min})$	Dinas Kesehatan	Data BPS
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak	Percentase rumah layak huni	(Jumlah rumah layak huni/ jumlah rumah) x 100%	Dinas Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Data Bidang Perumahan</li> <li>- Laporan Data UPTD Rusunawa</li> </ul>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.	Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Persentase kasus kriminalitas yang tertangani	(Jumlah kasus kriminalitas yang terselesaikan / jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan) x 100%	- Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah - Satpol PP	Data BPS
10.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai IRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- BKD</li> <li>- Diskominfo</li> <li>- BPKAD</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ul>	Nilai IRB dari KemenPAN dan RB
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM tahun berkenaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>- Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP</li> <li>- Kecamatan</li> <li>- Bagian Tata Pemerintahan</li> </ul>	Nilai hasil survey IKM/SKM

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI,**



Juari

Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD  
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**1. IKU SEKRETARIAT DAERAH**

INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TUGASPOKOK : Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administrasi.

FUNGSI :  
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;  
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkatdaerah;  
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;  
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;  
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas danfungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya x 100 %	Bagian Hukum dan Organisasi	Register Peraturan Perundang-undangan daerah

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan	Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Pemerintahan Umum dibagi jumlah seluruh rumusan kebijakan x 100%	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
		Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dibagi jumlah seluruh rumusan kebijakan x 100%	Bagian Perekonomian dan Kesra	Bagian Perekonomian dan Kesra
		Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Administrasi Pembangunan dibagi jumlah seluruh rumusan kebijakan x 100%	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
		Nilai SAKIP SETDA minimal B	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Blitar minimal B	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	LHE SAKIP SKPD dari Inspektorat Kota Blitar
3	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Lpse.blitarkota.go.id Sirup.lkpp.go.id

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan surat menyurat dan arsip	Hasil survey kepuasan masyarakat, OPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat dan arsip	Bagian Umum	Laporan hasil survey IKM
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan administrasi keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan	Bagian Umum	Laporan hasil survey IKM
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan kerumah tanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan Tamu Daerah) terhadap layanan kerumah tanggaan	Bagian Umum	Laporan hasil survey IKM
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur	Bagian Umum	Laporan hasil survey IKM
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan	Bagian Humas dan Protokol	Laporan hasil survey IKM

## **2. IKU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

- INSTANSI : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- TUGASPOKOK : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- FUNGSI :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
  4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
  5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD ;
  6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
  7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
  8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
  9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  11. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
  12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
14. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	Jumlah Propemperda yang difasilitasi Pembahasannya/Jumlah propemperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%	Bagian Hukum dan Persidangan	Hasil Penetapan Propemperda
2	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi DPRD) x 100%  Keterangan : "ditindaklanjuti " : menyampaikan hasil rekomendasi DPRD kepada Pihak eksekutif ( Kepala Daerah )	Bagian Pengawasan dan Penganggaran	Hasil rekomendasi DPRD
3	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Jumlah DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD/ jumlah seluruh anggota DPRD x 100%	Bagian Umum dan Keuangan	Hasil survey kepuasan

### 3. IKU INSPEKTORAT DAERAH

- INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH
- TUGASPOKOK : Membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
  4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. Meonitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan;
  6. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas	Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Kota Blitar	Opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemerintah Daerah Kota Blitar	Irban Wilayah	LHP BPK
		Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian negara/daerah yang material	$\frac{\text{Jumlah OPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian negara/daerah yang material}}{\text{Jumlah OPD terperiksa}} \times 100\%$	Irban Wilayah	LHP Reguler LHP ADTT LAP MONEV LHP EKSTERNAL LHP APIP

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal Baik (B)	$\frac{\text{Jumlah hasil evaluasi SAKIP OPD bernilai minimal B}}{\text{Jumlah OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$	Irban Wilayah	LHE SAKIP OPD
		Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang ditangani}} \times 100\%$	Irban Wilayah	LHP Kasus
		Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$	Irban Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ResUME Pemantauan TLHP BPK RI</li> <li>- ResUME Pemantauan TLHP APIP</li> </ul>
		Persentase level maturitas SPIP OPD terdefinisi	$\frac{\text{Jumlah hasil evaluasi SPIP OPD yang menerapkan SPIP pada level terdefinisi}}{\text{Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP}} \times 100\%$	Irban Wilayah	LHE SPIP
		Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas	$\frac{\text{Jumlah OPD yang ditetapkan sbg ZI}}{\text{Jumlah OPD yang diusulkan sbg ZI}} \times 100\%$	Irban Wilayah	Penetapan ZI oleh MENPAN RB

#### **4. IKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- TUGASPOKOK : Membantu Walikota di bidang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
  3. Penyelenggaraan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
  4. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
  5. Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah ;
  6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
  7. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan ;
  8. Pengkoordinasi penerapan rencana tata ruang wilayah daerah ;
  9. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
  10. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas badan ;
  11. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
  12. Penetapan, pelaksaaan, monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik (SPP), standar operasional prosedur (SOP) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilingkup badan;

13. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJAUTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Prosentase OPD yang kualitas perencanaannya baik	<p>OPD dengan kualitas perencanaan baik / seluruh OPD x 100%</p> <p>Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD</li> <li>- Kesesuaian tujuan dan program Renstra OPD dengan sasaran RPJMD</li> <li>- Kesesuaian Renja OPD dengan RKPD</li> <li>- Kesesuaian RKA OPD dengan Renja OPD</li> </ul>	<p>Bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</p>	Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, Dokumen KUA-PPAS, Dokumen APBD, Dokumen Evaluasi program Pembangunan

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJAUTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan / jumlah dokumen perencanaan sektoral x 100%	Bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen Perencanaan Sektoral
3	Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah pengkajian dan penelitian yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan / jumlah pengkajian dan penelitian x 100%	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Dokumen hasil penelitian dan pengembangan

## **5. IKU BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- INSTANSI : BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- TUGASPOKOK : Melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan;
  2. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang keuangan;
  5. Pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan kota;
  6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
  7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
  8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasaana kerja;
  9. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan;
  10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
  11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keuangan;
  12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
  13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan;
  14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pendapatan Pajak Terhadap PAD	(Pendapatan Pajak Daerah dibagi PAD) x 100%	- Bidang Pendataan dan Penetapan - Bidang Penagihan, keberatan dan Pengembangan Potensi	Laporan PAD
		Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Sekretariat	Wajib Pajak
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya tertib	(Jumlah Perangkat yang pengelolaan keuangannya tertib dibagi jumlah seluruh Perangkat daerah) x 100%	Bidang Akuntansi	Laporan pengelolaan keuangan daerah
		Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar	Tanggal penyampaian RAPBD dikurangi Tanggal Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA OPD/PPKD	Bidang Anggaran	Nota Kesepakatan
		Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya di atas 90 persen	(Jumlah OPD yang realisasi diatas 90% : Jumlah OPD di lingkungan Pemkot) x 100 %	Bidang Perbendaharaan	LRA
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan ke BPK	Maksimal 31 Maret Tahun N	Bidang Akuntansi	Laporan Keuangan Daerah

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD ke propinsi	Maksimal Minggu ke 2 Bulan Juli Tahun N	Bidang Akuntansi	Laporan Pertanggung jawaban APBD
3	Kesesuaian pengelolaan BMD dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku	Persentase pemberdayaan aset	(Jumlah aset yang digunakan dibagi Jumlah Aset Seluruhnya) X 100%	Bidang Aset	Laporan Barang Daerah

## **6. IKU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TUGASPOKOK : Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Perencanaan operasional dan pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Perencanaan operasional dan pelaksanaan program kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
5. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Penyusunan penetapan, pengusulan dan pelaksanaan pengadaan formasi PNSD kota;
7. Pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan kota;
8. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
9. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
10. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur(SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup Badan Kepegawaian Daerah;

12. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Sistem Mutasi dan Promosi Berdasarkan Kompetensi	Persentase Penempatan dan Promosi Aparatur sesuai dengan kompetensinya	<p>Jumlah Pegawai yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh Pegawai</p>	<p>X 100%</p>	<p>Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi</p>
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Persentase Jumlah ASN yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai sesuai Standart	<p>Jumlah ASN yang menyusun SKP Sesuai Standart</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh ASN</p>	<p>X 100%</p>	<p>Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja</p>

## **7. IKU BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- INSTANSI : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- TUGAS POKOK : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana Daerah
- FUNGSI :
1. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berdasar Peraturan Perundang Undangan ;
  2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan Umum pada bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana ;
  3. Pengkoordinasian penyelenggaraan Kesatuan Bangsa Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana ;
  4. Penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa . Politik Dalam Negeri serta Bina Penanggulangan Bencana ;
  5. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa , Politik Dalam Negeri serta Bina Penanggulangan Bencana ;
  6. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri serta Bina Penanggulangan Bencana ;
  7. Pelaksanaan pengendalian,pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian , pengelolaan anggaran dan pelaksana Tugas Badan ;
  8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD ;
  9. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tugas dan Kinerja Badan ;
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase Kejadian SARA yang Tertangani	Jumlah Kejadian SARA yang Tertangani dibagi jumlah Kejadian SARA x 100%	Bidang Kesbang	Data Kelurahan, Kecamatan, dan Kepolisian
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat untuk Menciptakan Kondisi yang Aman dan Tenram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Jumlah Konflik Sosial yang Tertangani dibagi Jumlah Konflik Sosial x 100%	Bidang Ketahanan Daerah	Data Kelurahan, Kecamatan, dan Kepolisian
3	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Kelurahan x 100%	Bidang Penanggulangan Bencana	Data Kelurahan dan Kecamatan
4	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik yang terdaftar	Jumlah Orkemas yang terdaftar dibagi Jumlah Orkesmas x 100%	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Data Ormas, LSM, Yayasan dan Partai Poiltik

## **8. IKU DINAS PENDIDIKAN**

- INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN
- TUGASPOKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
  2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
  3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
  4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
  5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
  6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan,dan pelaksanaan tugas dinas;
  7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
  8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
  9. Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai kewenangan Daerah;
  10. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Produk (SOP);
  11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulpendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
  14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pendidikan secara berkala melalui

15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk usia 25 tahun ke atas	Dinas Pendidikan	Data BPS
		Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100%	Sekretariat, Bidang PNF	Dapodik dan Data Terpilah
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100%	Sekretariat, Bidang PNF	Dapodik dan Data Terpilah
		Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya x 100%	Sekretariat, Bidang PNF	Dapodik dan Data Terpilah
		Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya x 100%	Sekretariat, Bidang PNF	Dapodik dan Data Terpilah
		Angka Rata-Rata UN/USBN SD	Jumlah nilai UN/USBN SD dibagi jumlah mata pelajaran UN/USBN	Bidang Dikdas	Sekolah/ Lembaga
		Angka Rata-Rata UN/USBN SMP	Jumlah nilai UN/USBN SMP dibagi jumlah mata pelajaran UN/USBN	Bidang Dikdas	Sekolah/ Lembaga

## **9. IKU DINAS KESEHATAN**

- INSTANSI : DINAS KESEHATAN
- TUGASPOKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatanyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- FUNGSI :
1. perumusan kebijakan di bidang Kesehatanberdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatandan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
  3. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
  4. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
  5. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatandan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
  6. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan;
  7. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan;
  8. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
  9. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  11. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  12. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;

13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
14. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
15. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
16. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
17. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
18. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan; dan
19. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-Rata IKM 3 UPTD Puskesmas Kecamatan ((Total dari nilai persepsi per unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang))	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Laporan Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase tatanan Rumah Tangga sehat	(Jumlah penilaian 10 indikator tatanan rumah tangga sehat; persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, Memberi bayi ASI eksklusif, Menimbang bayi dan Balita setiap bulan, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok didalam rumah) / (Jumlah seluruh rumah tangga yang diperiksa pada tahun yang sama) x100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Persentase pencapaian SPM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rata-rata persentase seluruh indikator pelayanan kesehatan dasar sesuai standar (pada Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun, Penderita hipertensi, Penderita Diabetes Melitus, ODGJ berat, Orang dengan TB, Orang berisiko terinfeksi HIV)	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Laporan Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
		Persentase Pencapaian SPM kesehatan keluarga	Rata-rata persentase seluruh indikator pelayanan kesehatan dasar sesuai standar seluruh indikator pelayanan kesehatan dasar sesuai standar pada (ibu hamil, Ibu bersalin, Bayi baru lahir, Balita, Anak pada usia pendidikan dasar, lansia)	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah Balita Stunting dibagi Jumlah seluruh Balita x 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat

## **10. IKU DINAS SOSIAL**

- INSTANSI : DINAS SOSIAL
- TUGASPOKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI :
1. perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
  2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial;
  3. penyelenggaraan urusan administrasibidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;
  4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
  5. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
  6. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  7. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  8. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  9. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
  10. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui *sub domainwebsite* Pemerintah Daerah;
  11. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemerataan dan Kesejahteraan PMKS	Persentase Penyandang Kesejahteraan Masyarakat (PMKS)	$\frac{(N-1) - N}{N - 1} \times 100\%$ <p><b>Keterangan :</b>            N : Jumlah PMKS            N - 1 : Jumlah PMKS Tahun kemarin         </p>	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Monev/ Laporan Hasil Kegiatan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (yang terdiri dari Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang sudah dilayani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Monev/ Laporan Hasil Kegiatan
3	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Sosial	$\frac{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Monev/ Laporan Hasil Kegiatan

## **11. IKU DINAS PERHUBUNGAN**

- INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN
- TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
  2. Pengkoordinasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan pelayaan umum dibidang perhubungan;
  4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
  5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
  6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan,pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaantugas dinas;
  7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
  8. Penyelenggaraan keamanan kebersihan dan kenyamanan bekerja dilingkungan kantor;
  9. Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah;
  10. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) ;
  11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
  13. Pengelolaan Pengaduan masyarakat di bidang perhubungan ;
  14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
  15. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli Daerah;

16. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan	Ruas Jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan x 100% Jumlah Ruas Jalan	Bidang Keselamatan jalan	Data Ruas Jalan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Sekolah dan Terminal Kargo/Barang	Load Faktor Penumpang Angkutan Sekolah Gratis	Jumlah Penumpang Angkutan Sekolah Gratis dalam tahun n x 100% Total Kapasitas Angkutan Sekolah Gratis tahun n	Bidang Terminal dan Angkutan Jalan	Data Angkutan Sekolah Gratis
		Persentase Pemanfaatan Terminal Kargo/Barang	(Luas Terminal Kargo/Barang yang digunakan/ Luas Total Terminal Kargo/Barang) x 100%		Data Terminal Kargo/Barang
3	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar	Peraihan Wahana Tata Nugraha	Predikat WTN pada tahun berkenaan	Bidang Lalu Lintas	Penilaian Kementerian Perhubungan

## **12. IKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

**INSTANSI** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

**TUGASPOKOK** : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan

**FUNGSI** :

1. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
5. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
6. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
7. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
8. pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
9. layanan hubungan media;
10. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
11. layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center*& TIK Pemerintah Kota Blitar;
12. layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
13. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
14. layanan manajemen data dan informasi e-Government;
15. integrasi layanan publik dan kepemerintahan;

16. layanan keamanan informasi e-Government;
17. layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah ;
18. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
19. pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
20. penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota;
21. penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City lingkup kota;
22. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
23. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
24. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
25. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
26. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
27. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
28. pengelolaan pengaduan masyarakat;
29. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
30. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
31. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan e-governance dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e-Gov pada OPD	(Jumlah aplikasi yang tersedia / jumlah aplikasi yang dibutuhkan) x 100%	Bidang Penyelenggaraan E Government	Sumber data diolah dari Diskominfoik Kota Blitar
		Prosentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	(Jumlah informasi pemerintah yang terakses oleh masyarakat/jumlah informasi pemerintah yang terpublikasi) x 100%	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Sumber data diolah dari Diskominfoik Kota Blitar
		Prosentase data statistik yang terlayani melalui e-governance	(Jumlah data statistik yang terpublikasi / jumlah data statistik yang dimiliki) x 100%	Bidang Statistik dan Persandian	Sumber data diolah dari Diskominfoik Kota Blitar
		Prosentase Informasi pemerintah yang keamanan terfasilitasi informasi	(Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan /Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan) x 100%	Bidang Statistik dan Persandian	Data informasi pemerintahan yang diarsipkan

### **13. IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
  2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
  6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
  7. Plaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
  8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
  9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
  12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui subdomain website Pemerintah Daerah;
14. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat	Hasil survey IKM
		Persentase rata rata penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : $\frac{\sum \text{Persentase Kepemilikan Adminduk dan Capil}}{8 \text{ pelayanan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</li> </ul>	Data base Kependudukan
2	Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase Kependudukan valid/akurat	<u>Data kependudukan yang valid</u> $\times 100\%$ <u>Seluruh data kependudukan</u>	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Data base Kependudukan

#### **14. IKU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

- INSTANSI : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
- TUGASPOKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga berdasarkan perundang undangan ;
  2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
  3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
  4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
  5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
  6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas ;
  7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
  8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
  9. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) ;
  10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) ;
  11. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
  12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
  13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
  14. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD );

15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah OKP yang aktif}}{\text{Jumlah OKP yang ada}} \times 100\%$	Bidang Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Pembinaan Pemuda</li> <li>- Data peserta pelatihan pemuda</li> <li>- Data anggota organisasi Kepemudaan</li> <li>- Jumlah anggota pramuka</li> </ul>
		Persentase atlit yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Atlit yang berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit Delegasi}} \times 100\%$	Bidang Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pengiriman Atlit mengikuti kejuaraan</li> <li>- Data prestasi atlit</li> </ul>

## **15. IKU DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

INSTANSI : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

TUGASPOKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Kebudayaan ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pariwisata dan Kebudayaan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;

14. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	1. Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restoran	Nilai PDRB Sektor Hotel dan Restauran tahun n - Nilai PDRB Sektor Hotel dan Restauran tahun dasar / Nilai PDRB Sektor Hotel dan Restauran tahun dasar x 100%	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Data usaha jasa pariwisata dan restoran
		2. Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun n - tahun dasar / jumlah wistawan tahun dasar x 100%	Bidang Kawasan Wisata	Data kunjungan wisatawan
		3. Persentase peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan	(Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun ini - Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun (n-1)) / Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun (n-1) x 100%	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Data Pelaku usaha Ekonomi Kreatif
2	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan / Jumlah warisan budaya x 100%	Bidang Kebudayaan	- Data kelompok/grup kesenian, dan sarana prasarana kesenian - Data ragam budaya

## **16. IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

- INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang serta bidang pertanahan ;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang serta bidang pertanahan
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang serta bidang pertanahan
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan
  5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
  6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
  7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
  8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP )
  9. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
  10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
  11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
  12. Pengelolaan pengaduan masyarakat
  13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan melalui sub domain website Pemerintah Daerah

14. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugasbidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidangpertanahan

15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	Bidang Tata Ruang	Data kawasan lindung dan kawasan budidaya
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air	Data jalan
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air	Data irigasi
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	1. Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar  (Standar: Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007)	( Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah ) x 100%	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Data bangunan gedung pemerintah

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Data akses rumah tangga yang memiliki akses air bersih
		3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Data rumah tangga yang memiliki akses air limbah
		4. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Data saluran drainase

## **17. IKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT**

INSTANSI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
  6. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
  7. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman
  8. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
  9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;
  10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
  11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
  12. Penyelenggaraan SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan daerah;
  13. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
  14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

15. Pelaksanaan pengukuran IKM dan/atau pelaksanaan pemgumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas perumahan rakyat secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas perumahan rakyat;
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan kumuh}}{\text{Luas kawasan permukiman}} \times 100 \%$	Bidang Kawasan Permukiman	Data Bidang Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	$\frac{\text{Jumlah rumah yang ada}}{\text{Jumlah kebutuhan rumah}} \times 100 \%$	Bidang Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Bidang Perumahan</li> <li>- Data UPTD Rusunawa</li> </ul>

## **18. IKU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TUGASPOKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
8. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
9. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
10. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas perdagangan dan perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas perdagangan dan perindustrian; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya .

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	$\{(Jumlah\ unit\ usaha\ perdagangan\ tahun\ n - Jumlah\ unit\ usaha\ perdagangan\ tahun\ (n-1)) / Jumlah\ unit\ usaha\ perdagangan\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ %$	Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar	Disperdagin Kota Blitar
2	Meningkatnya Pengawasan Alat UTTP	Persentase jumlah alat UTTP bertanda tera sah	$(Jumlah\ alat\ UTTP\ bertanda\ tera\ sah / Jumlah\ alat\ UTTP\ yang\ ada) \times 100\ %$	Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian	Disperdagin Kota Blitar
3	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	$((Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ n - Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1)) / Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1)) \times 100\ %$	Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian	Disperdagin Kota Blitar

## **19. IKU DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

INSTANSI	: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TUGASPOKOK	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakandi bidang koperasi dan usaha mikro ;</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro;</li><li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;</li><li>4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro;</li><li>5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;</li><li>6. Melaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;</li><li>7. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu (1) kota;</li><li>8. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk mkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kota;</li><li>9. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;</li><li>10. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;</li><li>11. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;</li><li>12. Mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;</li><li>13. Mengoordinasikan pengembangan usaha mikro kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro kecil menjadi usaha kecil;</li></ol>

14. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
15. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
16. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan atau / pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang koperasi dan usaha mikro secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
20. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro; dan
21. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh walikota terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kontribusi Usaha Mikro terhadap Perekonomian	Persentase Peningkatan PDRB sektor Usaha Mikro	$[(\text{Nilai PDRB sektor Usaha Mikro th n} - \text{Nilai PDRB sektor Usaha Mikro th n-1}) / \text{Nilai PDRB sektor Usaha Mikro th n-1}] \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Data BPS dan Blitar Kota dalam Angka
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina	$[(\text{Jumlah Usaha Mikro yang dibina th n} - \text{Jumlah Usaha Mikro yang di bina th n-1}) / (\text{Jumlah Usaha Mikro yang dibina th n-1})] \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Data Usaha Mikro

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>Persentase Koperasi aktif yang sehat</p> <p>catatan :</p> <p>definisi koperasi sehat adalah koperasi yang memiliki skor <math>\geq 66.00</math> untuk penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produksi aktif, manajemen, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi</p>	$[(\text{Jumlah Koperasi sehat} / \text{Jumlah Koperasi aktif})] \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Data Keragaan Koperasi

## **20. IKU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

- INSTANSI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
  5. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
  6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
  7. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota
  8. Koordinasi penyediaan infrasertuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
  9. Pengembangan sarana prasarana pertanian
  10. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
  11. Pembinaan produksi di bidang pertanian

12. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
13. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
14. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
15. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, katatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
16. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
17. Penyenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
18. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayana Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
21. Pengelolaan pengaduan masyarakat
22. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
23. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila tersedia dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH Ketersediaan maka ketersediaan pangan semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)	- Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan - Bidang Peternakan - Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	Laporan Neraca Bahan Makanan & Pola Pangan Harapan (NBM & PPH)
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya Semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)	- Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan - Bidang Peternakan - Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	Laporan Analisis Konsumsi Pangan

## **21. IKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang – undangan
2. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan lingkungan hidup
5. Pengkoordinasi penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebersihan kota
7. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
8. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
14. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup

16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang lingkungan hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
17. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup dan
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam	Indeks Pencemaran Air	Kalkulator IPA	Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan	Data hasil sampling badan air
		Indeks Pencemaran Udara	Kalkulator IPU	Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan	Data hasil sampling udara ambien
		Indeks Tutupan Vegetasi	Kalkulator ITV	Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan	Data luas RTH
		Nilai emisi GRK	Kalkulator emisi GRK	Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan	Data monev emisi GRK
		Prosentase mata air yang berfungsi	(Jumlah sumber mata air yang berfungsi / jumlah sumber mata air) x 100 %	Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan	Data pemantauan mata air
		Predikat Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan	Laporan Adipura

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi sektor air limbah dan sampah	Prosentase rumah tangga yang terlayani IPAL komunal	(Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL komunal/ Jumlah rumah tangga) x 100 %	Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan	Data pemantauan IPAL Komunal
		Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan	(Volume sampah yang diolah / Volume sampah total) x 100 %	Bidang Pengelolaan Persampahan	Data penimbangan TPA dan survey lapangan

## **22. IKU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

INSTANSI	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TUGASPOKOK	: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"><li>: 1. Perumusan Kebijakan di bidang P3A P2 &amp; KB</li><li>2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang P3A P2 &amp; KB</li><li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang P3A P2 &amp; KB</li><li>4. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang P3A P2 &amp; KB</li><li>5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang P3A P2 &amp; KB</li><li>6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja</li><li>7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor</li><li>8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar pelayanan publik dan Standart Operasional Prosedur</li><li>9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li><li>10. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelasanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan</li><li>11. Pengelolaan pengaduan masyarakat</li><li>12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait leyanan Dinas P3A P2 &amp; KB secara berkala melalui Sub Domain Website Pemerintah Daerah</li><li>13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas P3A P2 &amp; KB</li><li>14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dibagi jumlah wanita usia 17 - 60 tahun di Kota Blitar dikalikan 100 %	Bidang PP dan KK	DP3A P2 & KB
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$r = \{(P_1/P_2)^{(1/t)} - 1\} \times 100$ $r = \text{LPP}$ $P_t = \text{Penduduk Tahun Sekarang}$ $P_0 = \text{Penduduk tahun sebelumnya}$ $t = \text{selisih tahun sekarang dengan sebelumnya}$	Bidang PP & KB	BPS
3	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan / jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan $\times 100\%$	Bidang PPA	DP3A P2 & KB dan Polresta

### **23. IKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- INSTANSI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  5. Pengkajian dan pengembangan sistem perpustakaan dan kearsipan;
  6. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/dinas/instansi terkait bidang perpustakaan dan kearsipan;
  7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
  8. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan;
  9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
  10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
  11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan dinas;
  12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Indeks Minat Baca	Hasil Survey Indeks Minat Baca	Bidang Perpustakaan	Hasil Indeks Minat Baca Provinsi Jawa Timur
2	Meningkatnya kualitas pelayanan arsip daerah	Nilai SKM pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan kearsipan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Bidang Kearsipan	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat

## **24. IKU DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga Kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang penanaman modal, dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.
  4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.
  5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas.
  6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas.
  7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
  8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
  9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
  11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.

12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah.
13. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (milyar rupiah)	Jumlah nilai investasi	Bidang Penanaman Modal	Data BPS
2	Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal	Jumlah tenaga kerja di sektor formal/jumlah tenaga kerja yang ditempatkan x 100%	Bidang Ketenagakerjaan	Data Register Tenaga Kerja
		Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor informal	Jumlah tenaga kerja di sektor informal/jumlah tenaga kerja yang ditempatkan x 100%	Bidang Ketenagakerjaan	Data Register Tenaga Kerja
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perijinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bidang Perizinan	Nilai hasil SKM

## **25. IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGASPOKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
  5. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
  6. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparatur lainnya ;
  7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota ;
  8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan,ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan ;
  9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
  10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
  11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ;

12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) ;
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n-1)- Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke n-1 x 100 %	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Laporan pelanggaran Perda
2	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n-1 x 100 %	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	( Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota ) / (Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota )	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Data petugas perlindungan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	UPT Pemadam Kebakaran	Laporan kejadian kebakaran

## **26. IKU RSUD MARDI WALUYO**

INSTANSI : RSUD MARDI WALUYO

TUGAS POKOK : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan Paripurna

FUNGSI : 1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat II sesuai kebutuhan medis;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

4. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

5. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;

6. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;

8. penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan ;

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat	kualitas kesehatan  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit  IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.	Wadir Umum dan Keuangan	Nilai hasil survey IKM

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.		
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	<p><math>\frac{\text{Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%</math></p> <p>Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI.</p> <p>Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.</p>	Wadir dan Medis	Pelayanan Penunjang Medis Laporan Tahunan
		Bed Occupancy Rate (BOR)	<p><math>\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu satuan waktu}} \times 100\%</math></p> <p>BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.</p> <p>Nilai BOR</p> <p>&lt;60% = 75%</p> <p>60%-85% = 100 %</p> <p>&gt;85% = 75 %</p>	Wadir dan Medis	Pelayanan Penunjang Medis Rekam Medik

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
		Average Length of Stay (ALOS)	<p><math>\frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 100\%</math></p> <p>ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.</p> <p>Nilai ALOS</p> <p>&lt;6 hari = 75%</p> <p>6-9 hari = 100%</p> <p>&gt;9 hari = 75%</p>	Wadir dan Medis	Pelayanan Penunjang Medis	Rekam Medik
		Turn Over Internal (TOI)	<p><math>\frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{hari}) - \text{hari perawatan RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}</math></p> <p>TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari.</p> <p>Nilai TOI</p> <p>&lt;1 hari = 75%</p> <p>1-3 hari = 100%</p> <p>&gt;3 hari = 75%</p>	Wadir dan Medis	Pelayanan Penunjang Medis	Rekam Medik
		Bed Turn Over (BTO)	<p><math>\frac{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}</math></p> <p>BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan</p>	Wadir dan Medis	Pelayanan Penunjang Medis	Rekam Medik

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
			<p>gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.</p> <p>Nilai BTO</p> <p>&lt;40 kali = 75%</p> <p>40-50 kali = 100%</p> <p>&gt;50 kali = 75%</p>			
		Net Death Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati} \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 1000\%$ <p>NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS.</p>	Wadir dan Medis	Pelayanan Penunjang Medis	Rekam Medik
		Gross Death Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 1000\%$ <p>GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS.</p>	Wadir dan Medis	Pelayanan Penunjang Medis	Rekam Medik

## **27. IKU KECAMATAN**

INSTANSI	: KECAMATAN
TUGAS POKOK	: 1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ; 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum ; 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Walikota ; 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ; 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ; 7. Membina dan mengawasi penyelenggaran kegiatan kelurahan ; 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan kota Blitar yang ada di kecamatan ; 9. Melaksakan tugas yang di limpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.
FUNGSI	: 1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan; 2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan; 4. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan; 5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundungan; 6. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan; 7. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;

8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tumpung tantra di wilayah kerjanya;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kecamatan;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan dan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
15. pelaksanaan pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
18. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Nilai SKM/IKM	Kasi Pelayanan Umum	Hasil SKM

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	(Jumlah koordinasi/pembinaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh koordinasi/pembinaan) dikali 100%	- Kasi Pemerintahan dan Trantibum - Kasi Perekonominan dan Kesra - Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Hasil Rapat - Rapat Koordinasi yang dilaksanakan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI,



Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006